



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 010/Pdt.P/2014/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**NGADIMIN bin SAEPAN**, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.014 Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**SRI SUNARNIATI binti SUWANDI**, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.014 Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 20 Februari 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 12 Februari 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngerco, Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur;

*Hal. 1 dari 12 Halaman*



2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suwandi. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Maksu yang mana pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
  - a. Tamsi;
  - b. Tumiran;Mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngerco, Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur selama 7 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan bapak Suwito di RT.14 Dusun Karang Anyar, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Aditya Pratama, umur 6 tahun;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon memang tidak pernah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut disebabkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat oleh Penghulu resmi dikarenakan pada saat menikah para Pemohon dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi untuk mendaftarkannya;



8. Bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah serta untuk mengurus akta kelahiran anak;
9. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Tegal Ombol Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2006 di Kecamatan Tegal Ombo Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Tegal Ombo Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301091603790004 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301095504700003 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 140/095/Pem-Dmt/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: Kk.17.01-09/PW.01/022/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301090410120004 tertanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.5);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. JAURI bin TAYIB, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.011 Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Februari 2006;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngerco Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suwandi;
- Bahwa yang menikahkan adalah ulama bernama KH. Maksu atas permintaan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tamsi dan Tumiran dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngerco, Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur selama 7 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut hingga saat ini;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. WAGIRI bin SATUYAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.016 Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngerco Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suwandi;
- Bahwa yang menikahkan adalah ulama bernama KH. Maksum atas permintaan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tamsi dan Tumiran dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;





- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ngerco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur selama 7 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut hingga saat ini;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasar bukti tertulis (P.1) dan (P.2), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, karenanya berdasar Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2006, adalah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagaimana bukti P.4, karenanya para Pemohon mohon Penetapan Istbat Nikah untuk keperluan membuat Buku Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi telah diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Februari 2006 di Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi, telah diperoleh keterangan, bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 12 Februari 2006 yang dilaksanakan Kecamatan Tegal Ombo Kabupaten Pacitan





Propinsi Jawa Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suwandi;

- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi yang bernama KH.Maksum dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tamsi dan Tumiran, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam :

1. Kitab Tanatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"



2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

**فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية**

*Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Ngrecu, Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada bukti otentiknya padahal bukti tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak, dan berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (NGADIMIN bin SAEPAN) dengan Pemohon II (SRI SUNARNIATI binti SUWANDI) yang dilaksanakan pada 12 Februari 2006 di Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. dan ITA QONITA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ITA QONITA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARSIKIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 220.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 311.000,00

Pelaihari, 19 Maret 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)